



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kms. M. Hafiz Zulkirom Bin Kms. M. Agus Dianto;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Sejahtera No. 344, RT. 019, RW. 004, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang (sesuai KTP NIK. 1671060107940082) atau Jl. Pangeran Ayin Komplek Kenten Azhar Blok AS Nomor 20, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (Domisili Lain);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/X/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Kms. M. Hafiz Zulkirom Bin Kms. M. Agus Dianto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KMS. M. HAFIZ ZULKIROM Bin KMS. M. AGUS DIANTO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama, Kesatu Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KMS. M. HAFIZ ZULKIROM Bin KMS. M. AGUS DIANTO dengan Pidana Penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar perjanjian kerja waktu tertentu a.n KMS M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 1 (satu) lembar konformasi kompensasi karyawan (K3) PT. SHEN MAKMUR SENTOSA a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 1 (satu) lembar memo internal hasil audit terhadap karyawan PT. Shen Makmur Sentosa a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan memakai uang milik PT. Shen Makmur Sentosa senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 5 (lima) lembar rekap hasil audit kerugian PT. Shen Makmur Sentosa ;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 bank BCA dengan nomor rekening 8530549519 a.n Yama Aprianingsih ;
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 3410647892 a.n Yus Andela ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 0213942481 a.n Ari Kuswibowo ;
- 4 (empat) lembar print out bukti chatting atau percakapan via aplikasi whatsapp antara sdri. Tri Murti dan a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 Banl BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 30 Mei 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto diterima dari sdri. Tri Murti senilai Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 Pro warna merah dengan nomor Imei 1 :866611040885292 No. Imei 2 : 866611040885284 milik KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto yang dipergunakan untuk penginputan Resi.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

Bahwa terdakwa KMS. M. HAFIZ ZULKIROM Bin KMS. M. AGUS DIANTO bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO), sekira pada kurun waktu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekira pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di kantor PT. Shen Makmur Sentosa yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 404, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ mereka

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa dalam kurun waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa bekerja sebagai *Sprinter Pick Up/Kurir* di PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang bergerak di bidang jasa pengiriman Paket dan Dokumen, sejak sekira tanggal Februari 2017 sampai dengan sekira bulan Oktober 2022 dengan tugas tanggung jawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) mencari *Customer* untuk melakukan pengiriman paket di JNT ;
- 2) komunikasi dengan *Customer* untuk melakukan penjemputan paket ;
- 3) menginput alamat yang dikirimkan *Customer* ke tujuan pengiriman ;
- 4) tugas tambahan dari perusahaan untuk mencari *Customer* pengiriman metode COD yaitu aplikasi *Mau Lagi* sejak sekira Desember 2021 lalu dari aplikasi *Mau Lagi* terdakwa mendapatkan tugas yaitu untuk mencari *Customer* dengan metode COD setelah itu menjemput paket *Customer* lalu menginput-nya untuk di kirim ke tujuan dengan metode COD lalu setelah paket selesai terinput sekira 3-4 jam kemudian dana masuk ke M-Wallet aplikasi *Mau Lagi* yang kemudian dapat di cairkan sesuai dengan data yang terdakwa input lalu di setorkan setiap hari selesai jam kerja pada hari tersebut ke *Customer* pengirim dengan jumlah total harga yang dikirimkan yang mana dana tersebut merupakan uang talangan dari fasilitas aplikasi *Mau Lagi*. Kemudian setelah itu pihak JNT mengirimkan paket tersebut dengan metode COD ke *Customer* penerima yang mana nanti nya uang COD dari *Customer* penerima tersebut akan di terima perusahaan PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) yang mana hasil dari tiap pengiriman paket terdakwa mendapatkan insentif senilai 10 % dari nilai ongkos kirim paket yang dikirimkan,

serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji pokok/upah berkisaran ± Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulannya dan insentif kerja lainnya ;

Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) selaku *Supervisor/Spv* di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tersebut hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Awalnya Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk *Old Shop* yang bernama *YAMA OLD SHOP*, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun *YAMA OLDSHOP* seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun *MAU LAGI* tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/ mengembalikan Dana Talangan di akun *MAU LAGI* tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan *MAU LAGI* ;
- 2) Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (*Cash on Delivery*) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :

dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
- 2) Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp. 49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah) ;

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total \pm Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah),

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

- 1) Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- 2) Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

3) Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

4) Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;

5) Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah) ;

6) Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku *Asisten Manager* yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan *Drop Point* Cabang 07 Bukit Kecil untuk mengkonfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggaran besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) selaku *Supervisor/Spv* di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku *Regional Manager* PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/*finance* akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua,

Bahwa terdakwa KMS. M. HAFIZ ZULKIROM Bin KMS. M. AGUS DIANTO bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO), sekira pada kurun waktu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekira pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di kantor PT. Shen Makmur Sentosa yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 404, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa dalam kurun waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa bekerja sebagai *Sprinter Pick Up/Kurir* di PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang bergerak di bidang jasa pengiriman Paket dan Dokumen, sejak

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tanggal Februari 2017 sampai dengan sekira bulan Oktober 2022 dengan tugas tanggung jawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) mencari *Customer* untuk melakukan pengiriman paket di JNT ;
- 2) komunikasi dengan *Customer* untuk melakukan penjemputan paket ;
- 3) menginput alamat yang dikirimkan *Customer* ke tujuan pengiriman ;
- 4) tugas tambahan dari perusahaan untuk mencari *Customer* pengiriman metode COD yaitu aplikasi *Mau Lagi* sejak sekira Desember 2021 lalu dari aplikasi *Mau Lagi* terdakwa mendapatkan tugas yaitu untuk mencari *Customer* dengan metode COD setelah itu menjemput paket *Customer* lalu menginput-nya untuk di kirim ke tujuan dengan metode COD lalu setelah paket selesai terinput sekira 3-4 jam kemudian dana masuk ke M-Wallet aplikasi *Mau Lagi* yang kemudian dapat di cairkan sesuai dengan data yang terdakwa input lalu di setorkan setiap hari selesai jam kerja pada hari tersebut ke *Customer* pengirim dengan jumlah total harga yang dikirimkan yang mana dana tersebut merupakan uang talangan dari fasilitas aplikasi *Mau Lagi*. Kemudian setelah itu pihak JNT mengirimkan paket tersebut dengan metode COD ke *Customer* penerima yang mana nanti nya uang COD dari *Customer* penerima tersebut akan di terima perusahaan PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) yang mana hasil dari tiap pengiriman paket terdakwa mendapatkan insentif senilai 10 % dari nilai ongkos kirim paket yang dikirimkan,

serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji pokok/upah berkisaran ± Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulannya dan insentif kerja lainnya ;

Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) selaku *Supervisor/Spv* di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tersebut hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Awalnya Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk *Old Shop* yang bernama *YAMA OLD SHOP*, kemudian setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI/ tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/ mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI ;

2) Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :

dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
- 2) Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp. 49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah) ;

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total \pm Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah),

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

- 1) Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- 2) Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;
- 3) Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
- 4) Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;
- 5) Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Paket , pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah) ;

6) Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku *Asisten Manager* yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan *Drop Point* Cabang 07 Bukit Kecil untuk mengkonfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) selaku *Supervisor/Spv* di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku *Regional Manager* PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Michael Tanuwijaya, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatannya yang terjadi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekira pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Shen Makmur Sentosa yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 404, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sprinter Pick Up/Kurir di PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang bergerak di bidang jasa pengiriman Paket dan Dokumen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- 1) mencari *Customer* untuk melakukan pengiriman paket di JNT ;
- 2) komunikasi dengan *Customer* untuk melakukan penjemputan paket;
- 3) menginput alamat yang dikirimkan *Customer* ke tujuan pengiriman ;
- 4) tugas tambahan dari perusahaan untuk mencari *Customer* pengiriman metode COD yaitu aplikasi *Mau Lagi* sejak sekira Desember 2021 lalu dari aplikasi *Mau Lagi* terdakwa mendapatkan tugas yaitu untuk mencari *Customer* dengan metode COD setelah itu menjemput paket *Customer* lalu menginput-nya untuk di kirim ke tujuan dengan metode COD lalu setelah paket selesai terinput sekira 3-4 jam kemudian dana masuk ke M-Wallet aplikasi *Mau Lagi* yang kemudian dapat di cairkan sesuai dengan data yang terdakwa input lalu di setorkan setiap hari selesai jam kerja pada hari tersebut ke *Customer* pengirim dengan jumlah total harga yang dikirimkan yang mana dana tersebut merupakan uang talangan dari fasilitas aplikasi *Mau Lagi*. Kemudian setelah itu pihak JNT mengirimkan paket tersebut dengan metode COD ke *Customer* penerima yang mana nanti nya uang COD dari *Customer* penerima tersebut akan di terima

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) yang mana hasil dari tiap pengiriman paket terdakwa mendapatkan insentif senilai 10 % dari nilai ongkos kirim paket yang dikirimkan.

- Bahwa gaji pokok/upah yang diterima oleh Terdakwa berkisaran \pm Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulannya dan insentif kerja lainnya;
- Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang;
- Bahwa awalnya Sdri. TRI MURTI (DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk Old Shop yang bernama YAMA OLD SHOP, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI. Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :

Dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total \pm Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;
3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;
5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah) ;
6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk meng-konfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selvi Andryani, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatannya yang terjadi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekira pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Shen Makmur Sentosa yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 404, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Michael Tanuwijaya;
 - Bahwa pada PT. Shen Makmur Sentosa Palembang saksi menjabat sebagai HRD;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sprinter Pick Up/Kurir di PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang bergerak di bidang jasa pengiriman Paket dan Dokumen;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 5) mencari *Customer* untuk melakukan pengiriman paket di JNT ;
 - 6) komunikasi dengan *Customer* untuk melakukan penjemputan paket;
 - 7) menginput alamat yang dikirimkan *Customer* ke tujuan pengiriman ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) tugas tambahan dari perusahaan untuk mencari *Customer* pengiriman metode COD yaitu aplikasi *Mau Lagi* sejak sekira Desember 2021 lalu dari aplikasi *Mau Lagi* terdakwa mendapatkan tugas yaitu untuk mencari *Customer* dengan metode COD setelah itu menjemput paket *Customer* lalu menginput-nya untuk di kirim ke tujuan dengan metode COD lalu setelah paket selesai terinput sekira 3-4 jam kemudian dana masuk ke M-Wallet aplikasi *Mau Lagi* yang kemudian dapat di cairkan sesuai dengan data yang terdakwa input lalu di setorkan setiap hari selesai jam kerja pada hari tersebut ke *Customer* pengirim dengan jumlah total harga yang dikirimkan yang mana dana tersebut merupakan uang talangan dari fasilitas aplikasi *Mau Lagi*. Kemudian setelah itu pihak JNT mengirimkan paket tersebut dengan metode COD ke *Customer* penerima yang mana nanti nya uang COD dari *Customer* penerima tersebut akan di terima perusahaan PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) yang mana hasil dari tiap pengiriman paket terdakwa mendapatkan insentif senilai 10 % dari nilai ongkos kirim paket yang dikirimkan.

- Bahwa gaji pokok/upah yang diterima oleh Terdakwa berkisaran \pm Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulannya dan insentif kerja lainnya;
- Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang;
- Bahwa awalnya Sdri. TRI MURTI (DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk Old Shop yang bernama YAMA OLD SHOP, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/ mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI. Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :
Dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);

2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total ± Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah);

6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk mengkonfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekira pada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Shen Makmur Sentosa yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 404, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan sdr. Tri Murti (DPO);
- Bahwa awalnya Sdri. TRI MURTI (DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk Old Shop yang bernama YAMA OLD SHOP, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI. Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut :

Dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp. 49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total \pm Rp. 100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah);

6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk meng-konfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) lembar perjanjian kerja waktu tertentu a.n KMS M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;
- 1 (satu) lembar konformasi kompensasi karyawan (K3) PT. SHEN MAKMUR SENTOSA a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;
- 1 (satu) lembar memo internal hasil audit terhadap karyawan PT. Shen Makmur Sentosa a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memakai uang milik PT. Shen Makmur Sentosa senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;
- 5 (lima) lembar rekap hasil audit kerugian PT. Shen Makmur Sentosa;
- 4 (empat) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 bank BCA dengan nomor rekening 8530549519 a.n Yama Aprianingsih;
- 11 (sebelas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 3410647892 a.n Yus Andela;
- 15 (lima belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 0213942481 a.n Ari Kuswibowo;
- 4 (empat) lembar print out bukti chatting atau percakapan via aplikasi whatsapp antara sdri. Tri Murti dan a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 Banl BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 30 Mei 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto diterima dari sdri. Tri Murti senilai Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 Pro warna merah dengan nomor Imei 1 :866611040885292 No. Imei 2 : 866611040885284 milik KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto yang dipergunakan untuk penginputan Resi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekira pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Shen Makmur Sentosa yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 404, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan sdr. Tri Murti (DPO);
- Bahwa benar awalnya Sdri. TRI MURTI (DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk Old Shop yang bernama YAMA OLD SHOP, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/ mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DPO) yangmana akibat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI. Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut:

Dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan ± 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total ± Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah);
6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk meng-konfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

4. Bersama-sama;

5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Kms. M. Hafiz Zulkirom Bin Kms. M. Agus Dianto dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa Kms. M. Hafiz Zulkirom Bin Kms. M. Agus Dianto merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar awalnya Sdri. TRI MURTI (DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk Old Shop yang bernama YAMA OLD SHOP, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/ mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI. Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp. 49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total \pm Rp. 100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah);

6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk mengkonfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar awalnya Sdri. TRI MURTI (DPO) meminta terdakwa untuk membantunya menutupi uang setoran dari hasil jasa yang diberikan oleh pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang kepada para konsumen yangmana menurut Sdri. TRI MURTI (DPO) terdapat kekurangan uang setoran harian yang seharusnya ke rekening perusahaan itu atas ajakan dan perintah dari atasannya tersebut lalu terdakwa membuat Akun Fiktif yang berbentuk Old Shop yang bernama YAMA OLD SHOP, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuat orderan fiktif ke akun YAMA OLDSHOP seolah-olah ada yang memesan barang, dan kemudian pihak ke-3 dari PT SHEN MAKMUR SENTOSA yang bernama Akun MAU LAGI tersebut mencairkan dana talangan untuk pemesanan COD tersebut yang mana yang seharusnya terjadi pada saat kurir menjemput paket tersebut uang pembayaran dari hasil dana talangan tersebut diterima oleh Penjual dan kemudian setelah paket tersebut sampai dan telah dibayar oleh Pemesan (Penerima Paket) seharusnya uang yang diterima dari pemesan tersebut kembali disetorkan ke pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA dan oleh pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA tersebut langsung membayar/ mengembalikan Dana Talangan di akun MAU LAGI tersebut, namun dikarenakan orderan dari terdakwa tersebut fiktif dan dana talangan yang didapat terdakwa dalam membuat Orderan Fiktif tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa dan Sdri. TRI MURTI (DPO) yangmana akibat perbuatan tersebut pihak PT SHEN MAKMUR SENTOSA Palembang lah yang membayar

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan tagihan ke Akun Dana talangan MAU LAGI. Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapat uang dari paket fiktif COD Retur tersebut lalu tidak menyetorkan uang Retur/Pengembalian Paket COD (Cash on Delivery) yang seharusnya menjadi hak pembayaran yang dikembalikan kepemilikannya/disetorkan kepada rekening pihak perusahaan/kantor PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (JNT) Palembang namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI MURTI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) uang tersebut dipergunakan oleh mereka secara sepihak dan tanpa izin/tanpa sepengetahuan serta diluar SOP/aturan kantor/perusahaan tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) mendapatkan keuntungan bagi diri mereka, hal itu dilakukan oleh dengan rincian sebagai berikut:

Dari paket fiktif COD Retur yang ketika retur seharusnya uang COD dikembalikan/disetorkan ke pihak keuangan/finance perusahaan yaitu melalui Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS maupun juga saat kurir memberikan uang cash kepada Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku SPV lalu melakukan setor tunai ke bank dan langsung mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA Rek 0213261999 An. PT. SHEN MAKMUR SENTOSA dari bukti transferan tersebut barulah diberikan kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS untuk bukti bahwa dari hasil COD retur tersebut sudah disetorkan. Namun dari bulan Juli bahwa Sdri. TRI MURTI (DPO) dan terdakwa tidak ada memberikan bukti resi transferan dari Bank kepada Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS dan uang tersebut tidak diterima oleh pihak perusahaan sebanyak kurang lebih total keseluruhan \pm 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total ± Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah);
6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk mengkonfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan sdr. Tri Murti (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pihak perusahaan tidak menerima sebanyak kurang lebih total keseluruhan ± 100 resi yaitu dengan kronologis berkelanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 26 Paket yaitu total senilai Rp. 11.278.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 09 Juli 2022 sebanyak 1 Paket yaitu total senilai Rp. 142.000 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 79 Paket yaitu total Rp. 39.424.000

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

4. Pada tanggal 15 Juli 2022 sebanyak 98 Paket yaitu senilai Rp49.323.900 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Rupiah);

Sehingga total berjumlah 206 (Dua Ratus Enam) Paket yang bernilai total ± Rp.100.167.900 (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Kemudian terkait uang setoran Retur Per hari ke perusahaan yang tidak disetorkan diantaranya yaitu :

1. Atas nama Agil Yuliad Martian pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2 Paket yaitu total senilai Rp. 385.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Atas nama Depriansyah pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu total senilai Rp. 214.000 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
3. Atas nama Indra Maldini pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 01 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket, 08 Juli 2022 sebanyak 2 (Dua) Paket dan tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket yaitu total senilai Rp. 1.757.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
4. Atas nama Ryan Septiawan pada tanggal 01 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket , 05 Juli 2022 sebanyak 4 (Empat) Paket, 07 Juli 2022 sebanyak 8 (Delapan) Paket yaitu total senilai Rp. 5.562.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
5. Atas nama Yus Andela pada tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 09 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 10 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket dan tanggal 14 Juli 2022 yaitu total senilai Rp. 1.703.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Rupiah);
6. Atas nama TOBI PERANATA pada tanggal 04 Juli 2022 sebanyak 1 (Satu) Paket, 13 Juli 2022 sebanyak 3 (Tiga) Paket, 15 Juli 2022 sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket yaitu total senilai Rp. 20.752.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Yang mana rangkaian kronologis waktu dan nilai besaran uang/nominal itu berdasarkan temuan dari hasil Memo Internal Audit dan Rekapitan Hasil Audit oleh Divisi/Bagian Finance dari PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dilakukan dan diketahui oleh Saksi SELVI ANDRYANI selaku HRD, Saksi DYAH AYU LESTARI Binti ANDY ARDANIS selaku pihak keuangan/finance, Saksi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI ARIANI Binti AMANSURI selaku Asisten Manager yang turut melakukan pengecekan turun ke lapangan Drop Point Cabang 07 Bukit Kecil untuk mengkonfirmasi Resi Paket-Paket yang diambil kurir yangmana menemukan kejanggalan besaran nilai COD yang maksimal dengan nominal yang besar di setiap resi selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TRI MURTI (DPO) selaku Supervisor/Spv di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang telah mengakibatkan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi MICHAEL TANUWIJAYA - CHANDRA TANUWIJAYA selaku Regional Manager PT. Shen Makmur Sentosa Palembang mengalami kerugian ± Rp. 131.819.900,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta berdasarkan Memo Internal Hasil Internal Audit Terhadap Karyawan PT. Shen Makmur Sentosa Palembang tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap perbuatan terdakwa terkait paket-paket COD Retur dan ketika Retur seharusnya uang COD itu dikembalikan ke pihak perusahaan bagian keuangan/finance akan tetapi uang tersebut tidak diterima dan dipergunakan/dikuasai sendiri sebagai sebuah keuntungan bagi diri terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang sebesar ± Rp. 37.167.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk selanjutnya sekira pada tanggal 29 Agustus 2022 pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; ■■■■

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 Pro warna merah dengan nomor Imei 1 :866611040885292 No. Imei 2 : 866611040885284 milik KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto yang dipergunakan untuk penginputan Resi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar perjanjian kerja waktu tertentu a.n KMS M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto, 1 (satu) lembar konformasi kompensasi karyawan (K3) PT. SHEN MAKMUR SENTOSA a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto, 1 (satu) lembar memo internal hasil audit terhadap karyawan PT. Shen Makmur Sentosa a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto, 1 (satu) lembar surat pernyataan memakai uang milik PT. Shen Makmur Sentosa senilai Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto, 5 (lima) lembar rekap hasil audit kerugian PT. Shen Makmur Sentosa, 4 (empat) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 bank BCA dengan nomor rekening 8530549519 a.n Yama Aprianingsih, 11 (sebelas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 3410647892 a.n Yus Andela, 15 (lima belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 0213942481 a.n Ari Kuswibowo, 4 (empat) lembar print out bukti chatting atau percakapan via aplikasi whatsapp antara sdri. Tri Murti dan a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto, 17 (tujuh belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 Banl BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto dan 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 30 Mei 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari sdri. Tri Murti senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi pihak PT. Shen Makmur Sentosa Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Michael Tanuwijaya – Chandra Tanuwijaya selaku *Regional Manager* sebesar Rp37.167.000,- (tiga puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan / kejahatannya karena dibawa tekanan/pengaruh perintah dari atasannya yaitu sdri. TRI MURTI (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku *Supervisor / Spv* di kantor PT. Shen Makmur Sentosa Palembang itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya/kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KMS. M. HAFIZ ZULKIROM Bin KMS. M. AGUS DIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar perjanjian kerja waktu tertentu a.n KMS M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar konformasi kompensasi karyawan (K3) PT. SHEN MAKMUR SENTOSA a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 1 (satu) lembar memo internal hasil audit terhadap karyawan PT. Shen Makmur Sentosa a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan memakai uang milik PT. Shen Makmur Sentosa senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 5 (lima) lembar rekap hasil audit kerugian PT. Shen Makmur Sentosa ;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 bank BCA dengan nomor rekening 8530549519 a.n Yama Aprianingsih ;
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 3410647892 a.n Yus Andela ;
 - 15 (lima belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 29 Juli 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 0213942481 a.n Ari Kuswibowo ;
 - 4 (empat) lembar print out bukti chatting atau percakapan via aplikasi whatsapp antara sdri. Tri Murti dan a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening Koran tanggal 1 Juli 2022 / 18 Juli 2022 Banl BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto ;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 30 Mei 2022 Bank BCA dengan nomor rekening 1510558665 a.n KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto diterima dari sdri. Tri Murti senilai Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 15 Pro warna merah dengan nomor Imei 1 :866611040885292 No. Imei 2 : 866611040885284 milik KMS. M. Hafiz Zulkirom Bin KMS. M. Agus Dianto yang dipergunakan untuk penginputan Resi.
- Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Surya Dharma Putra Bakara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.